

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEABSAHAN TANDA TANGAN  
ELEKTRONIK BERDASARKAN SISTEM HUKUM INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**RABIATUL JANNAH**  
**NPM.19810743**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
2023**

## ABSTRAK

**RABIATUL JANNAH. NPM.19810743. 2023.TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK BERDASARKAN SISTEM HUKUM INDONESIA.** Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Fathan Ansori, S.H., M.H. Pembimbing II M. Rosyid Ridho, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Keabsahan, Tanda Tangan Elektronik, Sistem Hukum Indonesia*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tanda tangan sebagai keabsahan suatu perjanjian ditinjau dari system hukum Indonesia dan untuk mengetahui kekuatan hukum keabsahan tanda tangan elektronik ditinjau dari system hukum Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tanda tangan. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris dalam jabatannya, berwenang pula membukukan surat di bawah tangan, dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Buku khususnya disebut dengan Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan. Kekuatan hukum dari legalisasi lebih kuat dibandingkan dengan waarmeking sebab dengan menggunakan cara legalisasi maka penandatanganan tersebut secara otomatis dilakukan dihadapan Notaris. Sehingga dalam hal ini Notaris dapat memberikan kesaksiannya apabila diperlukan untuk memastikan para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut serta memastikan tanggal penandatanganannya sesuai dengan yang tersirat dalam Pasal 1874 KUHPPerdata. Tanda tangan elektronik bukan tanda tangan tertulis atau nyata. Kekuatan hukum tanda tangan elektronik disamakan dengan tanda tangan manual sebagaimana dijamin dalam penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 1869 jo Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 Ordonansi 1867 No. 29 juga berlaku pada tanda tangan elektronik sehingga dengan diberi tanda tangan elektronik maka dokumen elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum. Dengan menandatangani, menunjukkan persetujuan

penandatanganan atas informasi atau dokumen elektronik yang ditandatanganinya sekaligus menjamin kebenaran isi yang tercantum dalam tulisan tersebut. Untuk dapat memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah maka tanda tangan elektronik harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Adi Nugroho, 2008, *E-commerce Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*, Informatika, Bandung.
- Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Budi Agus Riswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo, 2005, Jakarta.
- Departemen Komunikasi dan Informatika, 2007, *Pedoman Penyelenggaraan Certification Authority di Indonesia*, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta.
- Dr. H. M. Hasibuan, 2007, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Edmon Makarim, 2011, *Notaris dan Tanda Tangan Elektronik*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT Aditya Bakti, Bandung.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2014, *Memahami Bisnis Bank Syaiah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Maria Farida Indrati Soepapto, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukan*, Kanisius, Jakarta.
- Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi, 2000, *Mengenal E-Commerce*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- R. Soebekti, 1974, *Hukum Perjanjian*, PT Internusa, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1992, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya, Bandung.
- Rinato Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roy Shakti, 2011, *Creadit Card Revlution*, PT Media Pressindo, Jakarta.
- Siswandi, 2008, *Banking & Non-Banking Practice*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

- R. Soetojo Prawirohamdjojo SH, 1979, *Hukum Perikatan*, Surabaya : bina ilmu
- Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Soemarno Partodihardjo, 2009, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2007
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Intermasa
- Suwardi, 2015, *Hukum Dagang Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Deepublish
- Suyud Margono, 2004, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Timbul dari Perjanjian*, Buku 1, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 1995
- Salim, HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta :Sinar Grafika
- Soemarno Partodihardjo, 2009, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2007
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim OJK, 2015, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edisi II*, Jakarta.
- Tim OJK, 2016, *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Pengawasan Mikroprudensial*, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta.